

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN
DIPONEGORO MELALUI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002
KABUPATEN SUMENEP**

***EVALUATION OF GOVERNMENT POLICY TOWARDS CONTROLLING
STREET VENDORS ON DIPONEGORO STREETS THROUGH REGIONAL
REGULATION NUMBER 3 OF 2002 SUMENEP DISTRICT***

Oleh :

Risca Berliana Fahira¹⁾, Dwi Listia Rika Tini^{2)**}, Enza Resdiana³⁾, Imam Hidayat⁴⁾
¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja
E-mail : rikatini@wiraraja.ac.id**

** (Dwi Listia Rika Tini)

Abstract

Sumenep Regency already has a regional regulation regarding public order, namely Regional Regulation Number 3 of 2002, but the phenomenon that is currently occurring in the street vendors' fields on Jalan Diponegoro from 2019 until now is still mushrooming on that road, so that the Sumenep Regency Satpol PP seems to have no guts. in enforcing the Regional Regulation concerning public order Number 3 of 2002. Therefore, the aim of this research is to find out the extent of the evaluation of Regional Regulation Number 3 of 2002 towards controlling street vendors on Jalan Diponegoro using the policy evaluation theory from Samudra Wibawa (1998). This research method uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques, namely observation, interviews, documentation and literature study. The research results showed that policy formulation involved various parties through PROLEGDA, but was hampered by institutional gaps because Satpol PP was only formed in 2006. Policy implementation had a positive impact on the street vendor economy but experienced coordination problems between agencies. This policy reduces unemployment, but faces challenges such as lack of facilities, waste problems and traffic jams. The effectiveness of policies is not yet optimal due to regulatory inconsistencies and budget limitations, so policy revisions and increased cross-sector collaboration are needed. In conclusion, this Regional Regulation was drafted through collaboration between local governments, related agencies and the community, but faced coordination challenges in its implementation. Although successful in improving the economy and orderliness of street vendors, this policy also creates problems such as lack of facilities and congestion which need to be overcome through evaluation and policy revision. Researchers suggest routine policy revisions by the DPRD based on stakeholder input, support from Diskoperindag in developing infrastructure and funds

Keywords: Policy Evaluation, Street Vendors (PKL), Regional Regulation Number 3 of 2002, Satpol PP

Abstrak

Kabupaten sumenep telah memiliki perda tentang ketertiban umum yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2002, namun fenomena yang saat ini terjadi di lapangan PKL yang berada di Jalan Diponegoro dari tahun 2019 hingga saat ini masih menjamur di jalan tersebut, sehingga Satpol PP Kabupaten Sumenep terkesan tidak punya nyali dalam menegakkan Perda Tentang ketertiban umum Nomor 3 Tahun 2002. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah ingin

mengetahui sejauh mana evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 terhadap penertiban PKL di Jalan Diponegoro dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Samudra Wibawa (1998). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak melalui PROLEGDA, namun terkendala kesenjangan institusional karena Satpol PP baru terbentuk pada 2006. Implementasi kebijakan berdampak positif pada ekonomi PKL tetapi mengalami kendala koordinasi antar instansi. Kebijakan ini mengurangi pengangguran, namun menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, masalah sampah, dan kemacetan. Efektivitas kebijakan belum optimal karena ketidaksesuaian regulasi dan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama lintas sektor. Peneliti menyarankan revisi rutin kebijakan oleh DPRD berdasarkan masukan pemangku kepentingan, dukungan Diskoperindag dalam pengembangan infrastruktur dan dana.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Perda Nomor 3 Tahun 2002, Satpol PP.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 yang berbunyi “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah daerah diberi kewenangan dari pemerintah pusat dengan mengikuti peraturan yang ada, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat tentang, kewenangan otonomi daerah serta pemerintah daerah juga menangani mengontrol dan mengambil untuk merumuskan kebijakan sendiri sesuai potensi daerah masing-masing.

Beberapa daerah membuat peraturan daerah (Perda) terkait ketertiban dan ketentraman umum, hal itu disebabkan karena banyaknya pelanggaran yang berkenaan dengan ketertiban umum, salah satunya permasalahan aktivitas PKL

(Pedagang Kaki Lima) yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, penggunaan trotoar dan lalu lintas.

Dalam (Fariza Tama, 2019) Pedagang kaki lima atau biasa disapa PKL adalah istilah untuk sebutan para penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, dikala ini sebutan pedagang kaki lima digunakan untuk sekumpulan orang pedagang yang menjual benda dagangannya di tepi jalur umum trotoar yang jauh dari kesan rapih dan bersih menurut (Koconegoro & Pramono, 2010).

Keberadaan PKL memiliki dampak positif dan negative, PKL dianggap sebagai kegiatan ilegal dalam penggunaan lokasi yang tidak diperuntukkan sehingga mengganggu kepentingan umum seperti berjualan di trotoar, badan jalan, emperan toko, dan pusat-pusat keramaian yang tidak diperuntukkan untuk berjualan. Ada yang

menggunakan gubuk-gubuk dengan bahan kayu dan terpal. Terkadang ada juga yang menggunakan gerobak dorong, truk, atau gendongan (Permadi, 2007). Keberadaan PKL ini juga akan mengurangi fungsi ruang publik, misalnya berkurangnya fungsi trotoar bagi pejalan kaki, mengganggu arus lalu lintas dan menciptakan lingkungan yang kumuh seperti limbah cair dan padat sebagai dampak negatif dari keberadaan PKL (Puspitasari, 2010).

Maka dari itu, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan terkait ketertiban umum. Salah satu instansi yang bertanggung jawab mendukung penegakan hukum pemerintah daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan berperan sebagai garda terdepan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menyusun sebuah kebijakan tentang penertiban PKL di Kabupaten Sumenep. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah tersebut dibuat

atas dasar pertimbangan untuk menertibkan para PKL tidak semena-mena menempati atau menjual dagangannya di kawasan yang tertib dari PKL, sehingga tidak berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

Dengan diterbitkannya Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Kabupaten Sumenep, harus benar-benar berjalan dengan dibawah naungan pemerintah yang ketat dan diberi sanksi bagi para PKL yang sulit diatur. Namun nyatanya ketertiban umum yang disusun oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya terealisasi dan terpelihara, hal ini dibuktikan dengan adanya protes yang dilakukan oleh GAKI Jatim (Gugus Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur) bahwa Pemda Kabupaten Sumenep dalam hal penertiban Satpol PP terkesan tidak bernyali untuk menegakkan Perda, dan di kawasan tersebut di Jalan Diponegoro sudah terpasang papan larangan bagi PKL dilarang berjualan di trotoar dan bahu jalan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Akan tetapi Pemda tidak melakukan penertiban hanya melakukan penataan pada ratusan PKL yang berada di Jalan Diponogoro. (Demerkasi.co, 2023.).

Alasan penulis mengambil permasalahan diatas karena kabupaten sumenep telah memiliki perda tentang ketertiban umum yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2002, namun fenomena yang saat ini terjadi di lapangan PKL yang berada di Jalan Diponegoro dari tahun 2019 hingga saat ini masih menjamur di jalan tersebut, sehingga Satpol PP Kabupaten Sumenep terkesan tidak punya nyali dalam menegakkan Perda Tentang ketertiban umum Nomor 3 Tahun 2002.

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro melalui Perda nomor 3 tahun 2002 di Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 terhadap penertiban PKL yang sampai saat ini menjamur di selatan Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.

2. TINJAUAN TEORITIS

Evaluasi Kebijakan

Pengertian evaluasi kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dalam proses kebijakan seperti salah satu kegiatan fungsional dimana evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan melalui

kegiatan sebelumnya yaitu persetujuan (formulasi) dan pelaksanaan kebijakan (implementasi). Namun hal ini dapat terjadi pada semua aktivitas fungsional lainnya dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui perumusan masalah, perumusan pertimbangan kebijakan, implementasi kebijakan, dan lain-lain. Evaluasi merupakan usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak.

Dalam Samudra Wibawa (1998:127) terdapat 4 jenis evaluasi yaitu :

Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga peneliti tidak mengetahui baik buruknya respon kelompok sasaran terhadap program.

Single Before After, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan sesudah program berlangsung.

Comparative After Only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua

tapi tidak untuk yang pertama dan peneliti hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.


Comparative Before After, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Dari pendapat diatas memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu : 1) proses perumusan kebijakan; 2) Proses implementasi kebijakan; 3) Dampak kebijakan; 4) Efektivitas pengaruh kebijakan. Keempat aspek pengamatan tersebut mendorong seorang evaluator untuk mengevaluasi isis kebijakan yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika diibaratkan, kebijakan publik adalah sebuah undang-undang yang harus ditaati, sehingga siapapun yang melanggar kebijakan publik akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Contoh kebijakan publik antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan ini tentu saja

telah ditinjau keaslian dan keakuratannya sebelum dipublikasikan sehingga dapat mengatasi permasalahan secara efektif. Oleh karena itu, ketika suatu isu atau permasalahan muncul dan masuk dalam agenda kebijakan, maka akan dikaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti apakah isu tersebut dianggap sudah mencapai tingkat kritis, apakah isu tersebut melibatkan banyak pihak, dan apakah isu tersebut akan menjadi isu yang penting, terpengaruh jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menimbulkan dampak yang luas, dan banyak pertimbangan lainnya. Adapun gambar proses kebijakan publik menurut pandangan Ripley (dalam Syafriyani, 2023:3).



Gambar 1
Proses Kebijakan Publik

Definisi PKL (Pedagang Kaki Lima)

Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum

yang dikemukakan oleh Kartono dkk. (1980: 3-7) dalam Anggreriani (2016:13) yaitu: a) Pedagang kadang disebut juga produsen; b) Ada yang menetap di suatu tempat, dan ada pula yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain (menggunakan tiang, troli, tempat atau rak yang tidak tetap, dan bongkar muat); c) Perdagangan eceran pangan minuman dan barang-barang konsumsi tahan lama lainnya; d) Modal umum kecil dan kadang-kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal untuk memperoleh komisi sebagai imbalan atas kerja kerasnya; e) Kualitas barang yang diperdagangkan rendah dan biasanya di bawah standar; f) Peredaran uang tidak terlalu besar, pembelinya adalah orang-orang yang daya belinya rendah; g) Usaha kecil seringkali berbentuk usaha keluarga, dengan ibuibu dan anak membantu langsung atau tidak langsung menjalankan usahanya; h) Tawar-menawar antara penjual dan pembeli adalah hubungan yang khas dalam bisnis PKL; i) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara 15 penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman (Hariyani, 2019).

Karakteristik Pedagang Kaki Lima Mc Gee dan Yeung (1977, dalam Puspitasari, 2018) Disebutkan bahwa pola

aktivitas PKL dan pemilihan lokasinya dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menarik pelanggan. Misalnya, penataan ruang PKL harus dimulai dengan mengidentifikasi pola kegiatan mulai dari pola distribusi dan penggunaan waktu PKL hingga jenis komoditas dan cara transaksinya. Komponen penataan ruang PKL meliputi: a) lokasi; b) waktu; c) jenis komoditas dan fasilitas fisik; d) pola distribusi dan pola pelayanan pedagang kaki lima (Setyaningrum., 2021)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang evaluasi kebijakan pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima di jalan diponegoro melalui perda nomor 3 tahun 2002 di kabupaten sumenep dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif merupakan satu tipe penelitian yang merupakan suatu usaha pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala-gejala, dan menetapkan pengaruh antara gejala-gejala yang ditemukan.

Penelitian ini akan melihat bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah terhadap penertiban PKL di Jalan Diponegoro melalui Perda nomor 3 tahun 2002 yang didasari oleh teori evaluasi

kebijakan Samudra Wibawa (1998) yang terdiri dari 4 aspek yaitu proses perumusan kebijakan; Proses implementasi kebijakan; Dampak kebijakan; dan Efektivitas pengaruh kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka dimana wawancara dilakukan kepada Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Ketertibum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum terhadap PKL di jalan diponegoro yang dianalisis menggunakan teori dari Samudra Wibawa yang terdiri dari 4 aspek sebagai berikut:

Proses Perumusan Kebijakan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Proses perumusan kebijakan ini dilakukan melalui Program Legislasi Daerah (PROLEGDA). Proses ini mencakup penyusunan konsep rancangan peraturan daerah yang melibatkan latar belakang,

tujuan, sasaran, dan lingkup pengaturan. Rancangan peraturan daerah didasarkan pada perintah undang-undang yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, otonomi daerah, serta aspirasi masyarakat. Hasil kesepakatan antara DPRD Kabupaten dan pemerintah daerah ditetapkan sebagai PROLEGDA Kabupaten dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten, yang kemudian diatur melalui Keputusan DPRD Kabupaten.

Meskipun telah disusun pada tahun 2002, terdapat catatan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep baru terbentuk pada tahun 2006, menunjukkan adanya kesenjangan institusional dalam pelaksanaan kebijakan. Analisis ini sesuai dengan teori Ripley yang mengemukakan tiga kegiatan utama dalam proses penyusunan agenda kebijakan: membangun persepsi masalah, menetapkan batasan masalah, dan memobilisasi dukungan untuk memasukkan masalah tersebut dalam agenda pemerintah.

Perda ini memiliki sasaran yang luas, yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep, khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Diponegoro. Pada tahun 2023, terjadi pertemuan strategis antara instansi terkait dan Paguyuban PKL

untuk mengatur lokasi dan regulasi penjualan PKL. Keputusan akhir menghasilkan penetapan zona kuning untuk berjualan PKL pada jam tertentu dengan aturan yang telah ditetapkan, serta pengaturan tempat parkir yang terpisah.

Meskipun terdapat kekhawatiran dari Satlantas Polres mengenai potensi gangguan terhadap lalu lintas, pilihan untuk mengatur PKL dipilih sebagai langkah penyelesaian tanpa merelokasi mereka ke lahan kosong yang tidak tersedia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah ketertiban umum dengan mempertimbangkan kepentingan PKL. Berikut gambar pertemuan antara PKL dengan Pemerintah Daerah:



Gambar 2

Pengarahan dan Pemberlakuan PKL
diselatan jalan

Secara keseluruhan, perumusan kebijakan menunjukkan terdapat tantangan institusional terkait dengan formasi Satpol PP yang tertunda, namun langkah- langkah

formalisasi agenda kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan teori Ripley. Keterlibatan yang aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, memainkan peran krusial dalam perumusan dan implementasi kebijakan tentang ketertiban umum di Kabupaten Sumenep. Langkah-langkah berikutnya perlu difokuskan pada memastikan keterlibatan efektif Satpol PP untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 di Kabupaten Sumenep, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Diponegoro berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan para PKL mematuhi peraturan seperti jam operasional yang ditentukan dan menjaga kebersihan area jualan serta hanya menempatkan di bagian selatan jalan. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kebijakan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menertibkan PKL yang melanggar aturan.

Meskipun demikian, Satpol PP menghadapi kendala utama dalam pelaksanaan tugasnya, berdasarkan wawancara kepada Kepala Satpol PP mereka memiliki keterbatasan

kewenangan untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Diponegoro. Mereka menegaskan bahwa penegakan aturan terkait jalan dan lalu lintas merupakan tugas dari instansi lain, seperti Binamarga/PUTR, Satlantas, atau Dishub. Mereka juga menyoroti ketidaksesuaian dan kebutuhan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang PKL di Jalan Diponegoro, terutama terkait pasal-pasal dan sanksi yang diberikan. Mereka menjelaskan bahwa dalam hierarki hukum, Perda berada di tingkat paling bawah, dan tindakan mereka harus sesuai dengan hierarki tersebut serta memperhatikan pembentukan tim untuk menangani masalah ketertiban umum di jalan diponegoro. Saat ini upaya yang sudah dilakukan adalah koordinasi antar instansi dengan langkah-langkah seperti himbauan rutin, pemantauan intensif, dan sistem penitipan barang. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3

Rapat Pertemuan Dengan Team Di

Pimpim Asisten Pemerintah



Gambar 4

Himbauan Keliling Di Jalan Diponegoro



Gambar 5

Tindakan Kebijakan Penitipan
Barang/Perampasan Barang yang
melanggar aturan

Partisipasi aktif PKL serta harapan mereka terhadap pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang memadai juga merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan ini. Fasilitas seperti lokasi strategis, akses listrik, air bersih, toilet, tempat duduk, dan hiburan yang sesuai dengan ketentuan Perda diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional PKL serta menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pelanggan.

Dampak Kebijakan

Kebijakan pemerintah sering kali memiliki dampak kompleks yang

mempengaruhi berbagai aspek masyarakat. Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sumenep menimbulkan berbagai dampak yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang PKL, kebijakan ini membawa dampak positif berupa peningkatan perekonomian dan keteraturan dalam berjualan. PKL mendapatkan manfaat dari lokasi yang tertata rapi, yang berpotensi meningkatkan daya tarik pelanggan dan pendapatan mereka. Namun, tantangan yang dirasakan PKL termasuk kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah dan masalah kemacetan di sekitar area berjualan.

Menurut Bapak Ach Laili Maulidy, Kasatpol PP Kabupaten Sumenep, keberadaan PKL di Jalan Diponegoro memberikan dampak yang beragam. Secara positif, kebijakan ini membantu pemerintah mengatur PKL dengan lebih efektif melalui penataan lokasi berjualan dan pembatasan jam operasional. Selain itu, keberadaan PKL juga turut mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sumenep. Namun, dampak negatifnya termasuk belum ditemukannya lahan yang tepat untuk relokasi PKL, serta kepadatan dan

kekurangan tempat yang menyulitkan kondisi operasional PKL.

Pandangan dari Bapak Fajar Santoso, Kabid Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep, menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini sudah usang, dampaknya masih belum signifikan. Di sisi positif, kepatuhan PKL terhadap regulasi meningkat, namun masalah sampah dan kurangnya empati masyarakat masih menjadi kendala utama.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Jalan Diponegoro memiliki dampak yang beragam. Dampak positifnya termasuk penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan perekonomian bagi PKL, sementara dampak negatifnya meliputi kurangnya fasilitas relokasi yang memadai, masalah sampah, dan kemacetan lalu lintas. Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap peraturan juga perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan ini secara lebih efektif.

Efektivitas Pengaruh Kebijakan

Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Ketertiban Umum di Kabupaten Sumenep, evaluasi efektivitas kebijakan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuannya dalam menciptakan ketertiban di Jalan Diponegoro.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk Bapak Ach Laili Maulidy, Kasatpol PP Kabupaten Sumenep, dan Bapak Fajar Santoso, Kabid Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep, dapat ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini.

Pertama, adanya ketidaksesuaian antara isi Perda dengan UUD RI dan regulasi yang ada, terutama terkait sanksi dan ketentuan yang berkembang. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama dalam melakukan revisi Perda tersebut, meskipun usulan revisi telah diajukan kepada DPRD bagian hukum.

Kedua, pentingnya peran semua sektor terkait dalam menjaga ketertiban umum, bukan hanya tanggung jawab Satpol PP saja. Kerjasama antar instansi seperti Binamarga, PUTR, Satlantas, Dishub, dan Diskoperindag sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, terutama dalam penataan dan

relokasi PKL.

Dari perspektif PKL, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu dan Ibu Nur Aida, kebijakan ini dinilai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan usaha mereka. Namun demikian, pentingnya kebijakan yang tertulis dan dijalankan secara resmi oleh paguyuban PKL juga disoroti oleh Bapak Ipong untuk menciptakan keteraturan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 telah memberikan beberapa dampak positif, namun terdapat hambatan yang signifikan dalam implementasinya yang perlu segera diatasi. Revisi regulasi yang lebih sesuai dengan UUD RI, peningkatan anggaran untuk mendukung implementasi, serta koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep, terdapat beberapa temuan penting pertama, dalam proses perumusan kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban

umum di Kabupaten Sumenep dirumuskan melalui PROLEGDA dengan melibatkan berbagai pihak, namun menghadapi kesenjangan institusional karena Satpol PP baru dibentuk pada 2006. Kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci dalam perumusan dan implementasi kebijakan ini. Kedua, Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 di Kabupaten Sumenep, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Diponegoro berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan para PKL mematuhi peraturan seperti jam operasional yang ditentukan dan menjaga kebersihan area jualan serta hanya menempatkan di bagian selatan jalan. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kebijakan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menertibkan PKL yang melanggar aturan. Namun, Satpol PP menghadapi kendala utama dalam pelaksanaan tugasnya yakni memiliki keterbatasan kewenangan untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Diponegoro. Ketiga, Dampak kebijakan dari perda ini beragam, dilihat dari aspek positif terdapat penurunan pengangguran dan peningkatan perekonomian PKL, tetapi juga terdapat tantangan seperti kurangnya fasilitas, sampah, dan kemacetan. Keempat,

Efektivitas Perda dirasa belum optimal karena ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada dan keterbatasan anggaran untuk revisi. Kerjasama antar sektor dan revisi kebijakan diperlukan untuk mengatasi masalah ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan PKL. Evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan peran masing-masing sektor dan penyediaan fasilitas strategis bagi PKL.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran dari peneliti yang perlu dipertimbangkan yaitu Perlu adanya evaluasi secara rutin oleh para OPD yang terkait terdiri dari Diskoperindag, Dishub, Satlantas, DLH, Satpol PP dan PUTR terhadap implementasi kebijakan dan dampak yang dihasilkan. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang muncul, mengevaluasi kinerja kebijakan, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu Pemerintah Daerah terutama Diskoperindag menyediakan dana serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan PKL dan mengurangi dampak negatif seperti sampah dan

kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F. A. (1997). Pedagang Kaki Lima (Masalah Sosial di Kota yang Berbasis Geografis). *Nucl. Phys.*, 13(1), 1–122.
- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik edisi 4*. Jakarta : Salemba Humanika
- Demerkasi.co. (2023). PKL Jalan Diponegoro Sumenep Melanggar Perda Tak Terbantahkan. <https://demarkasi.co/16/08/2023/pkl-jalan-diponegoro-sumenep-melanggar-perda-tak-terbantahkan/?amp=1>
- Fahmi, F. A., Rozie, A., & Jalaludin, S. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 1–14.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2445>
- Fariza Tama, F., Sintha Dewi, D. A., & Syafingi, H. M. (2019). Law Enforcement of Street Vendors by the Civil Service Police Unit. *Varia Justicia*, 15(1), 18–25.
<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2469>
- Hariyani, T. (2019). Pedagang Kaki Lima Sebagai Alternatif Kesempatan Kerja Bagi Kaum Perempuan Di Pedesaan. *Ekuivalensi*, 5(2), 174–188.
<http://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/280%0Ahttps://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/download/280/214>
- Lintasindonesia.co.id. (2019). Satpol PP Sumenep Amankan Berbagai Gerobak Milik PKL. [https://media-lintasindonesia.co.id/satpol-pp-](https://media-lintasindonesia.co.id/satpol-pp-sumenep-amankan-berbagai-gerobak-milik-pkl/)
- sumenep-amankan-berbagai-gerobak-milik-pkl/
- Miranti, A., & Lituhayu, D. (2012). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. *Kebijakan Publik Dan Manajemen*, 1, 50–72.
<https://ejournal3.undip.ac.id>
- Rinaldy Nur Anggoro, Ika Devy Pramudiana, S. P. (2023). Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Dalam Penertiban dan Pendisiplinan Rinaldy Nur Anggoro, Ika Devy Pramudiana, Spto Pramono SAP – Vol. 1 No. 3. Tahun 2023. 1(3), 593–604.
- Samudra Wibawa. (1998). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Septian, D., Zahran, W. S., & Utami, R. A. (2023). Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Mewujudkan Masyarakat Madani*, 10(1), 29–35
- Setyaningrum, W., Pandelaki, E. E., & Suprati, A. (2021). Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pusat Kota Pekalongan. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 18(2), 160–168.
<https://doi.org/10.23917/sinektika.v18i2.15327>
- Suaib, M. R. (2016). *PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Sleman : Calpilus
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syafriyani, I. (2023). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Deepublish
- Yani, D. F., & Farida, H. (2021). *Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar*



fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
ejournalwiraraja.com

Vol 19, nomor 2, Desember 2024
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Bojong Kecamatan
Kedungwaringin Kabupaten Bekasi
Dihubungkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Ketertiban
Umum. Wajah Hukum, 5(1), 381.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i>